

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebuah negara yang demokratis harus memperhatikan kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkataan demokrasi secara etimologi berasal dari kata “demo” yang berarti rakyat dan “cratein” yang berarti memerintah. Tidaklah mengherankan kalau perkataan “demokrasi” membawa arti “pemerintahan oleh rakyat”.¹ Pemerintahan rakyat ini berlangsung berdasarkan kedaulatan berada ditangan rakyat, sedangkan demokratis adalah penyebutan untuk pemerintahan yang telah menggunakan sistem demokrasi dalam perpolitikannya.

Dalam sistem demokrasi perlu diperhatikan pula tentang kebebasan Pers. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) merumuskan bahwa,

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang berfungsi menyampaikan informasi kepada massa harus bebas dari segala intervensi pihak-pihak tertentu, sehingga informasi yang hendak diberitakan dapat disampaikan dengan benar, jelas dan bebas. Ada 4 (empat) teori tentang kebebasan Pers yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert dan kawan-kawan, yaitu : Teori Pers Otoritarian, Teori Pers Libertarian, Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*), Teori Pers Komunis (Marxist).² Indonesia mengambil teori tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dipilih dari keempat teori di atas, kemudian mengembangkannya menjadi teori pers Pancasila, atau pers yang bebas dan bertanggungjawab. Konsep ini mengacu pada keseimbangan yang ada pada pancasila, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kebebasan

¹ Krisna Harahap, 2000. **Kebebasan Pers di Indonesia dari masa ke masa**, Bandung : Grafitri. h. 48

² **Ibid.**, h. 89

sebagai hak dan tanggung jawab sebagai kewajiban.³ Perwujudan kebebasan pers merupakan kontrol sosial atau *social control* dan tanggung jawab sosial pers dalam negara demokrasi.

Seiring berjalannya waktu, Pers kadang menyalahgunakan kebebasan yang dijamin oleh UU Pers, sehingga banyak Pers yang memuat berita-berita yang sering melecehkan nama baik seseorang atau pihak tertentu tanpa bukti yang kuat dan sumber yang jelas. Pemberitaan-pemberitaan Pers yang tidak bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan tentunya akan menimbulkan kerugian dan keresahan bagi orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi korban dari pemberitaan tersebut. Masuknya berita dalam ruang lingkup publik akan memberikan dampak yang sangat besar, dampak tersebut adalah hilangnya kepercayaan publik dan bahkan dapat menimbulkan amukan massa terhadap orang atau pihak tertentu, sehingga pemberitaan pers semacam ini dapat dikategorikan dalam delik pers.

Delik Pers adalah perbuatan yang (hanya dapat) dilakukan oleh Pers, yang diancam pidana. Artinya, kalau kejahatan yang sama dapat dilakukan oleh orang atau lembaga selain pers, maka delik tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik pers.⁴ Suatu delik baru dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai delik pers, jika perbuatan kejahatan tersebut mengandung pernyataan, pikiran atau perasaan seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan). Pengujian secara hukum apakah suatu pernyataan tergolong delik pers atau tidak tergantung pada dampak yang timbul dan korelasinya dengan kesamaan unsur yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana.⁵

Salah satu kasus pencemaran nama baik melalui pemberitaan (pers) dilakukan oleh wartawan Upi Asmaradhana terhadap Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) pada saat itu. Kasus ini berawal dari pemberitaan yang dilakukan oleh Upi Asmaradhana melalui surat kabar Harian Pagi *Fajar* halaman satu kolom tiga, 31 Mei 2008, yang berjudul '**Sisno : Dirugikan, Tak Mesti**

³ Bambang Sadono, 1993. **Penyelesaian Delik Pers Secara Politis**, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. h. 21

⁴ **Ibid.**, h. 59

⁵ **Ibid.**, h. 60

Gunakan Hak Jawab'. Dalam berita ini Kapolda Sulselbar mengeluarkan pernyataan bahwa yang mengancam kebebasan pers dengan mengkriminalisasikannya. Pernyataan yang diberitakan di atas tidak seharusnya dinyatakan oleh seorang pejabat publik. Pernyataan itu berbunyi untuk tidak perlu menggunakan hak jawab, dan wartawan bisa langsung dipidanakan. Didasarkan berita tersebut maka Kapolda Sulselbar merasa dilecehkan nama baiknya sehingga melakukan proses hukum terhadap Upi Asmaradhana dengan melaporkan bahwa Upi telah melakukan pencemaran nama baik melalui pemberitaan pers, dan melanggar beberapa pasal antara lain pasal 310, 317 ayat (1), dan 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Keadaan ini bila terus berlanjut tentunya akan mengancam kebebasan pers serta penegakan UU Pers di Negara Indonesia.

Didasarkan pada latar belakang di atas, maka ingin diteliti persoalan mengenai **“ANALISIS TENTANG PEMBERITAAN MENGENAI KAPOLDA SULSELBAR DARI SEGI PANDANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”**.

I.2 Rumusan Masalah

Pengertian hukum secara luas yang dapat dijadikan dasar hukum tidak hanya meliputi undang-undang, namun masih dikenal adanya asas-asas, doktrin dan yurisprudensi. Didasarkan latar belakang di atas perumusan masalah yang saya kemukakan adalah :

Benar dan tepatkah putusan Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, memutus bebas wartawan surat kabar Harian Pagi Fajar dengan dakwaan melanggar pasal 310, 317 ayat (1) dan 207 KUHP?

I.3 Tujuan Penelitian

a. Akademis :

Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Praktis :

1. Untuk mengetahui kebenaran dan ketepatan UU Pers sebagai *lex specialis* dari tindak pidana dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui macam-macam tindak pidana pers sebagaimana mestinya.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melakukan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pidana khususnya tentang Pers di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk penyelesaian delik pers berdasarkan UU Pers, mengingat UU Pers sebagai *Lex Specialis* dari KUHP dalam bidang pemberitaan.

I.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, melalui studi pustaka.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

⁶ Peter Mahmud Merzuki, 2011. **Penelitian Hukum**, Cetakan ke 7, Jakarta : Kencana Perdana Media Group. h. 93

Selain Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengkaji pendapat-pendapat para ahli, dan teori dari para pakar hukum sebagai landasan pendukung.

Selain kedua pendekatan di atas juga digunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁸ Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh wartawan Upi Asmaradhana terhadap Kapolda Sulselbar.

C. Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni KUHP dan UU Pers, beserta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahan Hukum Sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu literatur-literatur, yurisprudensi, jurnal, dan tulisan-tulisan dalam media cetak atau elektronik yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

⁷ *Ibid.*, h.95

⁸ *Ibid.*, h.94

D. Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi pustaka, diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok masalah. Klasifikasi dilakukan dengan memilih-milih bahan hukum berdasarkan masalah terkait. Bahan-bahan hukum itu kemudian disusun secara sistematis untuk mudah memahaminya.

Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode deduksi yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pada tahap ini dilakukan pula penafsiran hukum sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud,⁹ penafsiran hukum otentik atau penafsiran secara resmi (*authentieke interpretatie* atau *officieele interpretatie*) dalam arti melihat pada penjelasan peraturan perundang-undangan secara langsung.¹⁰

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari IV (empat) BAB sehingga sistematika penulisan skripsi seperti berikut ini :

BAB I : Pendahuluan

Judul “ANALISIS TENTANG PEMBERITAAN MENGENAI KAPOLDA SULSELBAR DARI SEGI PANDANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”.

Bab ini memberikan gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi yang berawal dari kasus delik pers yang dituntut pencemaran nama baik oleh kapolda sulselbar kepada harian

⁹ R. Soeroso, 1996. **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta : Sinar Grafika. h. 102

¹⁰ **Ibid.**, h. 107

pagi fajar. Kasus ini sangat menarik mengingat delik pers sudah memiliki perundang-undangan sendiri namun dalam prakteknya masih menggunakan KUHP.

Selanjutnya bab ini juga mengupas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Delik Pers melalui Hukum Positif

Bab ini mengemukakan pengertian delik pers, kebebasan pers, serta tindak pidana yang menyangkut pemberitaan, baik yang terangkum dalam KUHP maupun UU Pers itu sendiri.

Selanjutnya bab ini juga mengemukakan tentang penerapan *asas lex specialis derogat legi generalii* sebagaimana tertera dalam pasal 63 (2) KUHP.

BAB III : Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik Kapolda Sulselbar melalui pemberitaan Harian Pagi Fajar

Bab ini mengemukakan secara kronologis kasus/peristiwa pencemaran nama baik yang melibatkan kapolda sulselbar yang dilakukan oleh harian pagi fajar dengan tuntutan jaksa pasal 310, 317 (2) dan 207 KUHP.

Bab selanjutnya merupakan bab tentang pembahasan atas rumusan masalah yang dikemukakan pada bab di atas.

BAB IV : Penutup

Bab ini terdiri atas simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang terkait dengan objek yang diteliti untuk dapat diterapkan dalam penyempurnaan UU Pers di Indonesia di masa mendatang.